

PENGANGKATAN - TATA CARA - PNS - JAFUNG - ASISTEN PENGAWAS KELAUTAN - PENYESUAIAN
2023

PERMEN KP NO. 13, BN 2023/NO. 316, 21 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENGAWAS KELAUTAN MELALUI PENYESUAIAN

ABSTRAKSI: - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2022 tentang Jabatan
Fungsional Asisten Pengawas Kelautan, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam
Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Kelautan melalui Penyesuaian.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD RI Tahun 1945, UU
No. 39 Tahun 2008, PP No. 27 Tahun 2021, Perpres No. 63 Tahun 2015 sebagaimana
telah diubah dengan Perpres No. 2 Tahun 2017; Permen KP No. 48/PERMEN-KP/2020,
Permenpan Nomor 16 Tahun 2022.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Instansi pembina mengusulkan
penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Kelautan kepada menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur
negara. Pengusulan penetapan kebutuhan harus mempertimbangkan kebutuhan
organisasi yang ditentukan melalui penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional
Asisten Pengawas Kelautan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 April 2023

- Lampiran: 11 hlm